

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Partisipasi Masyarakat adalah proses dimana masyarakat, sebagai individu maupun kelompok sosial, berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak secara langsung dalam kelangsungan kehidupan yang mereka alami. (Domai 2011:XV)

Tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa pacar yaitu; tahap pertama masyarakat dapat ikut serta dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan melalui ikut dalam musrenbang desa. Adanya musrenbang desa maka masyarakat terlibat secara langsung sebagai subjek atau pelaku dalam merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada saat musrenbang-des yaitu penyampaian inspirasi dan masukan guna pelaksanaan pembangunan desa pada tahun yang akan datang

Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan program, dalam pelaksanaan program sebagai tindak lanjut dari musyawarah rencana pembangunan Desa (musrenbangdes), adapun bentuk partisipasi dalam pelaksanaan program yaitu: 1. Partisipasi masyarakat berupa tenaga 2. Partisipasi masyarakat yang berupa pikiran 3. Partisipasi masyarakat dalam memberikan fasilitas atau peralatan, 4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk memberikan kemampuan atau keahlian dibidang pertukangan.

Tahap ketiga yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan dan pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan pembangunan atau pada saat pelaksanaan musrenbangdes dan pada saat pelaksanaan program.

Program bantuan pemberian dana desa yang diberikan oleh Pemerintah kepada setiap desa di Indonesia merupakan salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah dalam membantu proses pembangunan di desa dalam hal menyejahterakan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 2 dana desa bersumber dari: Pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa pembangunan desa menggunakan dua pendekatan yaitu: membangun desa dan desa membangun. Desa membangun mencakup pemenuhan kebutuhan desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam serta lingkungan. Sedangkan aspek yang menjadi prioritas dalam konsep desa membangun antara lain peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan

kemampuan teknis dan sumberdaya alam lokal yang tersedia. Pelaksana dalam konsep desa membangun adalah pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam desa.

Sedangkan fokus pembangunan dalam konsep membangun desa adalah peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan tata ruang kabupaten atau kota sebagai acuan. Konsep membangun desa mencakup penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi serta pembangunan infrastruktur antar kawasan prioritas kegiatan dan kebutuhan disusun untuk penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten atau kota, pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, pengembangan teknologi tepat guna dan pemberdayaan masyarakat desa

Dalam pembangunan infrastruktur khususnya di desa memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah pusat memberikan dana desa supaya pemerintah desa dapat mengelola dana desa yang telah diberikan. Dalam pengelolaann dana desa tidak bisa sembarang perlu adanya pola dan susunan supaya dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dapat dikelola secara maksimal.

### Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Menurut Gambar 1.1 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ada enam tahapan yang harus dilakukan dari mulai Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Keterlibatan masyarakat bisa dimulai dari tahap perencanaan sampai pertanggung jawaban. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 dijelaskan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyampaian saran yang dilakukan masyarakat desa untuk penggunaan dana desa bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan, selain pada tahap perencanaan partisipasi

masyarakat juga bisa ditunjukkan pada tahap pelaksanaan, dimana masyarakat bisa menyumbangkan tenaga untuk membantu proses pembangunan

Pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, perlu adanya pengawasan, tanpa pengawasan, mudah terjadi penyimpangan terhadap pengelolaan dana desa, bahkan dapat berjalan menuju ke arah yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan (sumber: Ismail saleh, 1989:1). Misalnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis sejumlah temuan berkaitan tren modus korupsi sepanjang 2017. Berdasarkan data itu, dana desa jadi pos anggaran yang paling banyak dikorupsi.

Menurut ICW berdasarkan sektor anggaran desa merupakan sektor paling banyak korupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar. ICW menyebutkan, lembaga yang tercatat paling banyak terjadinya korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Lembaga lainnya adalah pemerintah desa sebanyak 106 kasus dengan kerugian negara Rp 33,6 miliar.

Pembangunan infrastruktur tanpa adanya pengawasan sama saja membiarkan para petinggi jabatan bebas melakukan aksi tindak korupsi. Banyaknya aksi tindak korupsi dalam proses pembangunan menyebabkan pembangunan yang terjadi dilakukan dengan asal-asalan sehingga menyebabkan daya tahan bangunan yang direncanakan bisa bertahan lima tahun tetapi baru berjalan dua tahun setelah selesai proses pembangunan telah terjadi kerusakan dimana-mana. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan

menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan.

Dalam pengawasan kita harus tahu dulu makna dari pengawasan itu apa. Pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan harus dilakukan secara profesional tanpa memandang baik itu teman ataupun keluarga, pengawasan yang dilakukan dengan asal-asalan justru akan menghambat proses dari pembangunan karena akan mengakibatkan rasa curiga dalam proses pengelolaan anggaran.

Tujuan dari pengawasan ialah ikut berusaha memperlancar roda pembangunan serta mengamankan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan pula ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang (Ismail saleh,1989:2). Pengawasan dalam pembangunan sangat di perlukan, baik secara internal maupun eksternal agar tidak terjadi tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang di lakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisator/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisator/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (*sumber:* <http://repository.unpas.ac.id>)..

Selain pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, sistem partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga harus diperhitungkan. Menurut H.A.R. Tilaar (2009:287) mengungkapkan partisipasi adalah wadah desentralisasi dalam menciptakan demokrasi dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam setiap kegiatan.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pemberian ide dan pengawasan merupakan hal yang harus selalu dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat desa pacar yang lebih tahu problem apa yang sering terjadi di desa sehingga dengan adanya masukan ide-ide dari masyarakat desa pacar maka pembangunan desa bisa sesuai dengan apa yang diharapkan.

Masyarakat pedesaan pada setiap wilayah mempunyai karakter yang sering sangat heterogen sifatnya sehingga membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam proses pembangunannya. Pendekatan yang berbeda ini mengisyaratkan perlunya partisipasi masyarakat yang mewakili kepentingan dari bawah (*self-help*), yang dalam hal ini adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi program.

Permasalahan pembangunan infrastruktur di desa merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di desa dalam hal ini ketika pengelolaan dana desa bisa dikelola dengan maksimal maka dapat mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, misalnya: Dana Desa yang dikururkan oleh pemerintah pusat, sukses dikelola Pemerintah Desa Sidorejo, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), melalui pengucuran

modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes). BUMDes Sumber Rejo yang dikelola warga Desa Sidorejo, membuat Bumdesmart yang baru dimulai bulan November 2017, sudah mengantongi omset hingga ratusan juta tiap bulan. Bumdesmart turut meningkatkan ekonomi kreatif para warga sekitar dan menekan angka pengangguran di Desa Sidorejo.

Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri & Mulyadi Subri (2006:15) pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis ( sumber: (<http://repository.uin-suska.ac.id>). Pembangunan infrastruktur yang berhasil akan berdampak pada tingkat kemakmuran masyarakat, dimana semakin maju pembangunan di suatu daerah semakin maju pula pola pikir masyarakat tersebut.

Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah datar diwilayah bagian utara dan sebagian merupakan wilayah dataran tinggi/pegunungan. Kabupaten Pekalongan terkenal sebagai daerah penghasil batik, ini dibuktikan dengan adanya pembangunan Internasioanl Batik Center di wilayah Kecamatan Wiradesa, Pembangunan Internasional Batik Center merupakan salah satu bentuk support pemerintah untuk lebih mengenalkan batik dan membantu perekonomian masyarakat agar lebih baik.

Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 Kecamatan yaitu: Buaran, Doro, Kajen, Kandangserang, Karanganyar, Karangdadap, Kedungwuni, Kesesi, Lebakbarang, Paninggaran, Petungkriyono, Siwalan, Sragi, Talun, Tirto, Wiradesa,



Wonokerto, Wonopringgo, Bojong. Penerimaan dana desa di Kabupaten Pekalongan besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah desa yang ada, di Kabupaten Pekalongan sendiri terdapat 272 desa dengan perolehan masing-masing desa sebesar Rp 720.442.000. Hal tersebut berbanding dengan wilayah tetangga di Kota Pekalongan dengan jumlah desa yang lebih sedikit sebanyak 27 desa di 4 Kecamatan. Dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Pekalongan sebanyak 272 desa dengan rata-rata dana desa yang didapatkan sebesar Rp 815.640.000. Salah satu wilayah di Kabupaten Pekalongan yang sering terkena bencana banjir yaitu di daerah kecamatan Tirto.

Kecamatan Tirto berada di wilayah pesisir pantai utara Jawa. Kecamatan Tirto terdiri dari 16 desa yaitu: Curug, Dadirejo, Jeruksari, Karanganyar, Karangjampo, Mulyorejo, Ngalian, Pacar, Pandan Arum, Pucung, Samborejo, Sidorejo, Silirejo, Tanjung, Tegaldowo, Wuled. Pemberian dana desa setiap wilayah berbeda-beda tergantung dari: 1. Jumlah Penduduk, 2. Angka kemiskinan, 3. Luas Wilayah, dan 4. Tingkat kesulitan geograf

#### Perbandingan Dana Desa Kecamatan Tirto Tahun 2016-2018

Tabel 1.1

#### DESA-DESA SE KECAMATAN TIRTO TAHUN 2016.

NO	DESA	TAHAP I	TAHAP II	JUMLAH
1	NGALIAN	377.203.200	251.468.800	628.672.000
2	WULED	376.516.800	251.011.200	627.528.000
3	KARANGANYAR	397.129.800	264.753.200	661.883.000
4	PANDANARUM	395.920.800	263.947.200	659.868.000
5	CURUG	382.240.800	254.827.200	637.068.000
6	PUCUNG	389.556.000	259.704.000	649.260.000
7	SILIREJO	396.672.600	264.448.400	661.121.000

8	DADIREJO	424.748.400	283.165.600	707.914.000
9	PACAR	382.545.000	255.030.000	637.575.000
10	TANJUNG	385.564.200	257.042.800	642.607.000
11	SIDOREJO	382.867.800	255.245.200	638.113.000
12	SAMBOREJO	402.746.400	268.497.600	671.244.000
13	KARANGJOMPO	393.973.800	262.649.200	656.623.000
14	TEGALDOWO	384.702.600	256.468.400	641.171.000
15	MULYOOREJO	398.154.000	265.436.000	663.590.000
16	JERUKSARI	435.043.200	290.028.800	725.072.000
	JUMLAH	6.305.585.400	4.203.723.600	10.509.309.000

Sumber: Kecamatan Tirto

Tabel 1.2  
DESA-DESA SE KECAMATAN TIRTO TAHUN 2017.

No	DESA	TAHAP I	TAHAP II	JUMLAH
1	NGALIAN	481.188.000	320.792.000	801.980.000
2	WULED	480.165.600	320.110.400	800.276.000
3	KARANGANYAR	506.820.000	337.886.000	844.706.000
4	PANDANARUM	505.172.400	336.781.600	841.954.000
5	CURUG	487.630.800	325.087.200	812.718.000
6	PUCUNG	497.055.600	331.370.400	828.426.000
7	SILIREJO	506.484.000	337.656.000	844.140.000
8	DADIREJO	542.728.800	361.819.200	904.548.000
9	PACAR	488.073.600	325.656.000	813.729.600
10	TANJUNG	492.176.400	328.117.600	820.294.000
11	SIDOREJO	488.513.400	325.087.200	813.600.600
12	SAMBOREJO	514.163.400	342.775.600	856.939.000
13	KARANGJOMPO	502.795.200	335.196.800	837.992.000
14	TEGALDOWO	490.804.800	327.202.200	818.007.000
15	MULYOOREJO	507.982.200	338.654.000	846.636.200
16	JERUKSARI	555.798.000	370.532.000	926.330.000
	JUMLAH	8.047.552.200	5.364.724.200	13.412.276.400

Sumber: Data Kecamatan Tirto Kab Pekalongan

Tabel 1.3

## DESA-DESA SE KECAMATAN TIRTO TAHUN 2018

NO	DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	Jumlah
1	NGALIAN	146.013.000	292.026.000	292.026.000	728.065.000
2	WULED	141.373.400	282.746.800	282.746.800	706.867.000
3	KARANGANYAR	171.453.400	342.906.800	342.906.800	797.107.000
4	PANDANARUM	219.075.800	438.151.600	438.151.600	1.095.379.000
5	CURUG	182.224.200	364.448.400	364.448.400	911.121.000
6	PUCUNG	188.359.000	376.718.000	376.718.000	941.795.000
7	SILIREJO	166.224.400	332.448.800	332.448.800	831.122.000
8	DADIREJO	177.499.200	354.998.400	354.998.400	887.496.000
9	PACAR	154.574.600	309.149.200	309.149.200	772.873.000
10	TANJUNG	144.878.400	289.756.800	289.756.800	724.392.000
11	SIDOREJO	-	-	-	
12	SAMBOREJO	171.172.200	342.344.400	342.344.400	855.861.000
13	KARANGJOMPO	183.898.000	367.796.000	367.796.000	919.490.000
14	TEGALDOWO	182.860.000	365.720.000	365.720.000	914.300.000
15	MULYOREJO	188.894.800	377.789.600	377.789.600	944.474.000
16	JERUKSARI	210.048.000	420.096.000	420.096.000	1.050.024.000
	JUMLAH	2.628.548.400	5.257.096.800	5.257.096.800	13.080.369.000

Sumber: Data Kecamatan Tirto Kab Pekalongan

Menurut tabel 1.1 sampai tabel 1.3, jumlah anggaran dana desa se-kecamatan tirto tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan tiap tahunnya . Pada tahun 2016 dana desa di kecamatan tirto berjumlah Rp 10.509.309.000 mengalami kenaikan pendapatan dana desa sebesar 0.3 % pada tahun 2017 menjadi Rp13.412.276.400 dan pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp 13.080.369.000. Banyaknya dana desa yang diterima tergantung dari luas wilayah, jumlah penduduk dan penduduk miskin yang bertempat tinggal di desa tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 pasal 2 dijelaskan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Peraturan tentang dana desa dibuat supaya masyarakat merasakan dampak dari dana desa yang ditelaah dikelola oleh pemerintahn desa. Pemerintahan desa diberikan kepercayaan oleh pemerintahan pusat supaya dapat mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa yang dibutuhkan

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena pengawasan dana desa di Desa Pacar tahun 2018. Adapun, rumusan masalah pada penelitian ini adalah.

“Bagaimana proses pengawasan dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pacar tahun 2018”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses pengawasan dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Pacar tahun 2018

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini meliputi kegunaan teoritik dan kegunaan praktis seperti berikut;

#### 1.4.1 kegunaan Teoritik

- 1 Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan pemerintahan desa
- 2 Sebagai sumbangan perspektif baru di dalam studi mengenai efektifitas pengawasan dana desa
- 3 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan pengawasan dana desa

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai proses pengawasan dana desa yang seharusnya dilakukan untuk dapat mengurangi tindak penyelewengan dana desa.

### **1.5 TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **1.5 .1 Kerangka Pemikiran Teoritis**

##### A. Perencanaan

Menurut George R. Terry (1975) Perencanaan adalah pemilihan rencana dengan menghubungkan fakta-fakta, asumsi-asumsi yang berkaitan untuk menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini sehingga dapat mencapai suatu hasil yang diinginkan. Menurut Malayu Hasibuan (2006) pentingnya perencanaan dan rencana karena :

1. Tanpa Perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai
2. Tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan

3. Rencana adalah dasar pengendalian, karena tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat dikendalikan
4. Tanpa ada perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada

Menurut Sondang. P. Siagian (1982) ciri-ciri rencana yang baik sebagai berikut:

- a. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
- c. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.
- d. Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang teliti.
- e. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
- f. Rencana harus bersifat sederhana.
- g. Rencana harus luwes.
- h. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.
- i. Rencana harus bersifat praktis (pragmatis).
- j. Rencana harus merupakan *forecasting*.

## B. Pelaksanaan

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 82) mengatakan bahwa "Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and

keeping with the managerial planning and organizing efforts. “...Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.”

Definisi diatas terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah.

Segala kegiatan harus terarah kepada sasaran, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasaran hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan materi atau dengan kata lain merupakan pemborosan terhadap tools of management. Hal ini sudah barang tentu merupakan mis-management.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung kepada planning dan organizing yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan dan pengawasan. Perencanaan dan pengorganisasian hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah kepada sasaran yang dituju.

Penggerakan tanpa planning tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah ditentukan tujuan, budget, standard, metode kerja, prosedur dan program. (Sukarna, 2011: 82-83).

Santoso Sastropetro (1982:183) mengemukakan bahwa Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Kemudian SP. Siagian

(1985:120) menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan.

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro (2000:199) perlu memerhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalan suatu sektor.



2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

#### C. Pengertian Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

George R. Terry (2006:395) mengartikan pengawasan adalah tindakan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang/kolompok terhadap kinerja yang dilakukan agar sesuai dengan prosedur yang telah di rencanakan

Menurut Kusnadi, dkk Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana yang telah dikerjakan tentang benar atau tidaknya suatu proses tindakan yang dikerjakan. Pengawasan tidak dapat dilakukan jika tidak ada rencana. Rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan. Kusnadi, dkk (1999:265).

Menurut Kadarman (2001:159) pengawasan adalah suatu upaya menetapkan standar kerja pada perencanaan yang akan dibuat, standar kinerja ini dibuat agar kinerja yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

Berdasarkan Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengawasan yaitu suatu tindakan monitor/pengawasan terhadap tindakan kinerja yang dilakukan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan

#### a. Macam-macam Pengawasan

##### 1) Pengawasan dari dalam organisasi ( Internal Control)

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas intern organisasi yang diawasi, dimana tugasnya adalah membantu fungsi pengawasan pimpinan organisasi serta membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan membentuk suatu organisasi khusus yang menangani

secara menyeluruh pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara (Adrian Sutedi, *op.cit*, h. 176). Pengawasan intern pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang terdiri dari :

- A. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah
- B. Inspektorat Jenderal Departemen yang merupakan aparat pengawasan internal departemen yang bersangkutan
- C. Inspektorat Daerah Provinsi yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah daerah tingkat I yang bersangkutan
- D. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan aparat pengawasan internal pemerintah daerah tingkat II/ kotamadya yang bersangkutan (Arifin P.Soeria Atmadja,2010:234).

## 2) Pengawasan dari luar organisasi ( Eksternal Control)

Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan yang terdapat di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ini dilakukan oleh suatu badan yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa, *“untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang, hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”*

Dengan ketentuan tersebut, secara filosofis tugas yang diatur UUDNKRI 1945 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (yang selanjutnyadisingkat BPK), yaitu sebagai salah satu lembaga tinggi negarayang ditekankan pada *supreme audit*.

Serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai suatu lembaga ekstrastruktural (*state auxiliary agency*) dalam hal terdapat indikasi kuat dilakukannya tindak pidana korupsi. Dalam hukum keuangan negara, penekanan pengawasan eksternal yaitu terletak pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wewenang BPK terdapat pada ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa BPK diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara yang meliputi seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana salah satu ruang lingkupnya adalah APBN yang merupakan sumber dari dana desa.

Dana desa merupakan bagian dari keuangan negara yang wajib diawasi dan diaudit oleh BPK, sebagai lembaga yang membantu pengawasan yang dilakukan oleh BPD, namun untuk mengefisiensikan dana dan waktu, pengawasan dilakukan secara sampling audit berbasis resiko dengan mempertimbangkan tingkat resiko dan rawannya penyalahgunaan dana desa yang ada di setiap daerah di Indonesia

#### D. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa setiap daerah berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b penggunaan dana desa digunakan untuk :

1. 30% untuk penduduk desa

2. 50% untuk angka kemiskinan desa

3. 20% untuk luas wilayah desa.

Penyaluran dana desa diawali dengan pemindahan catatan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pada akhirnya dipindahkan ke rekening kas desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 15 ayat (1) bahwa pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dan paling lambat tujuh hari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada setiap tahap. Dengan tahap sebagai berikut :

1. Tahap satu, pada bulan April sebesar 60%

2. Tahap dua, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang Perubahan APBN setiap tahun.

Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut

dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
2. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
3. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

#### E. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, berdasarkan kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan juga bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan Dana Desa yaitu; pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan Dana Desa yaitu; pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas penggunaan Sarana dan Prasarana Desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan. Target yang diprioritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan mendukung pariwisata dan industri.

Sarana dan prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana antara lain, pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung Desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.

Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. Penggunaan Dana Desa juga harus diprioritaskan untuk

pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas proses perencanaan Desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### F. Pengawasan Dana Desa

Dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas. Sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa



Tabel 1.4 Prosedur Pengawasan Dana Desa

Pra Penyaluran	Penyaluran dan Penggunaan	Pasca Penyaluran
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa.</li> <li>● Kesesuaian perhitungan Dana Desa.</li> <li>● Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa.</li> <li>● Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa</li> <li>● Aspek Keandalan SPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa</li> <li><input type="checkbox"/> Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat</li> </ul>

Sumber : Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri  
Nomor 700 / 1281 /A.1/IJ Tahun 2016

Dalam prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 tahap yakni Tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan tahap pasca penyaluran. Dalam tahap pra penyaluran terdapat 4 aspek penting yakni :

1. Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa
  - 1) Perangkat Pengelolaan Dana Desa
  - 2) Regulasi dan dokumen terkait Dana Desa.
  - 3) Kesesuaian perhitungan Dana Desa
  - 4) Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa.
2. Dalam tahap penyaluran dan penggunaan terdapat 3 aspek penting yakni:
  - 1) Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa.

- 2) Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa
  - 3) Kesesuaian pemanfaatan Dana Desa dengan ketentuan perundang-undangan
3. Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa
- 1) Aspek Keandalan SPI
4. Dalam tahap pasca penyaluran terdapat pula 2 aspek penting yakni:
- 1) Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa
  - 2) Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat


### **1.5.2 Kerangka Pikir**

Peneliti memulai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi objek penelitian terlebih dahulu. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Pacar dan Pemerintahan Desa Pacar. Teori utama dalam penelitian ini adalah teori ,perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan .

Perencanaan yang peneliti terjemahkan dalam penelitian ini adalah rencana dalam penggunaan dana desa dan pelaksanaan yang peneliti terjemahkan dalam penelitian ini adalah usaha-usaha yang dilaksanakan berdasarkan rancangan –rancangan yang telah dibuat sebelumnya .

Pengawasan yang peneliti terjemhkan dalam penelitian ini adalah pengawasan penggunaan dana desa pada tahap pra penyaluran ,saat penyaluran dan pasca penyaluran. Hal tersebut tersaji dalam bagan berikut ini.

**Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran**



### 1.5.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:64), hipotesis merupakan jawaban yang dibuat untuk waktu tertentu dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan kerangka berfikir yang telah ada sebelumnya, maka peneliti menggunakan hipotesis asosiatif dalam penelitian ini.

Hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang menjelaskan adanya dugaan tentang hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Maka hipotesis

yang ada adalah: “pengawasan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana desa di desa Pacar kecamatan Tirto Kab Pekalongan.

#### **1.5.4 Penelitian Terkait**

Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar” Karya Hairil Sakthi HR Mahasiswa Sarjana Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan tahun 2017.

Hairil Sakthi menarik kesimpulan bahwa Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Galesong Utara masih belum berjalan dengan maksimal terlebih lagi pada tahap prapenyaluran dan penggunaan dana desa, hanya tahap ketiga saja yang bisa dikatakan telah berjalan sesuai apa yang direncanakan.

Permasalahan yang terjadi pada tahap Pra Penyaluran Dana Desa dapat dikatakan terjadi karena kurangnya Kesesuaian Prosedur Penyusunan Perencanaan Dana Desa, hal ini disebabkan kepala desa tidak membuat surat keputusan tentang Petugas Teknis Pelaksana Dana Desa (PTPD) tapi hanya melakukan penunjukan langsung kepada sekretaris desa dan kepala urusan Keuangan, dan pada tahap penyaluran dan penggunaan yakni pada aspek keuangan dan penggunaan,

Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat secara tidak langsung melakukan mengawasi Anggaran Dana Desa tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan bermusyawarah

dalam menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan dan akan didanai oleh dana desa sehingga pengawasan dana desa masih belum terlalu efektif.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pesawaran” Karya Dessy Nindya Ningsih Mahasiswa Sarjana Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2017.

Dessy Nindya menarik kesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran, diawali oleh tahap perencanaan dengan penyusunan dan pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Surat Perintah Tugas (SPT) Pemeriksaan. Lalu tahapan selanjutnya ialah pelaksanaan pengawasan dengan 2 (dua) metode pengawasan yaitu pengawasan langsung dengan melaksanakan pemeriksaan reguler dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pengawasan tidak langsung dengan melaksanakan pemeriksaan kasus.

Tahapan terakhir yaitu penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pada tahap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran belum dilaksanakan secara menyeluruh. Serta pada pemeriksaan kasus, masih terdapat laporan yang belum ditindak lanjuti.

Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Didesa Tanjung Bakau Kecamatan

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti” Karya Anton Maulana Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2009.

Anton Maulana menarik kesimpulan bahwa BPD Tanjung Bakau sangat teliti mengenai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Desa.. langkah- langkah pengawasan yang terdiri dari pemeriksaan terhadap administrasi pemerintahan Desa, pemeriksaan pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa, pemeriksaan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), pemeriksaan terhadap kebijakan pemerintahan Desa, serta melakukan perbaikan setelah melakukan pengawasan Efektivitas Pengawasan Bpd Terhadap Transparansi Dana Desa Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kababupaten Pangandaran (Perspektif Sadd Al-Žar ‘Ah)” Karya Abdullah Sarjana Hukum Tata Negara (SIYASAH) Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negara Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Abdullah menarik kesimpulan bahwa:1 Anggota BPD dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian pemberdayaan, bagian pembangunan dan bagian pemerintahan. Pengawasan BPD terhadap transparansi dana pemerintah desa dilakukan dengan 4 (empat) tahap yaitu musyawarah, penelaahan berkas, pengontrolan dan kunjungan kerja

Pengawasasn BPD pada tahap musyawarah dan tahap penelaahan secara prosedur dan mekanismenya sudah efektif. Namun, disisi lain BPD melupakan

tujuan syara', prinsip asliyah dan aktif/fasif. Tujuan syara' yang dimaksud adalah hifz al-mal atau menjaga dana desa, BPD melupakan tujuan sayara' ini dengan memperbolehkan dan menganjurkan rapat internal pemerintah desa tanpa kehadiran BPD.

Musyawarah internal ini bertujuan untuk kemaslahatan pemerintah saja sementara kemungkinan penyelewengan atau kerusakan atau penyelewengan sebab musyawarah tersebut tidak di hiraukan, Hal ini menyalahi prinsip asliyah yaitu mengutamakan terhindar dari kerusakan dari pada mengambil kemaslahatan.

Begitu juga dengan aktif dan fasif, dalam arti kemaslahatan yang dimaksud BPD tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di desa 3 Pengawasan pada tahap pengontrolan dan tahap kunjungan kerja juga kurang efektif.

Dalam pengontrolan BPD tidak sampai mengontrol dana dan dalam kunjungan kerja juga tidak sampai mengarahkan pemerintah untuk mensosialisasikan laporan dana pembangunan kepada masyarakat.

Dalam hal ini BPD juga melupakan tiga pendekatan seperti pada tahap musyawarah di atas yaitu tujuan syara (hifz almal), prinsip asliyah dan akti/pasif. Efektivitas pengawasan BPD terkendala oleh beberapa hal yaitu: kurang erat hubungan BPD dengan masyarakat, tidak semua anggota BPD hasil pilihan masyarakat, BPD dalam memahami hak pengawasannya tidak sampai berhak untuk mengaudit dana secara langsung. Sementara pendukungnya BPD sudah mempunyai pegangan dalm bentuk RPK atau RPJM dan BPD sudah ada di masing-masing dusun.

Berdasarkan empat penelitian terkait ditemukan bahwa pada pengawasan dana desa tiap tahun masih kurang efektif baik pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa ataupun Inspektorat Daerah .

Hal yang berbeda terlihat dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah akan menggambarkan bagaimana proses pengawasan dana desa di Desa Pacar itu dilakukan, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan tersebut dan bagaimanakah hasilnya, apakah pengawasan berjalan dengan efektif atau tidak.

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

**Tabel 1.5 Operasionalisasi Konsep**

Konsep	Definisi Konsep	Indikator Operasionalisasi
Perencanaan	Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. Rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Jadi, setiap rencana mengandung dua unsur yaitu “ tujuan dan pedoman “. Dalam hal ini berkaitan dengan rencana penggunaan dana desa tahun 2018 di Desa Pacar sebagai pedoman implementasi dana desa tahun 2018	<p>A Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kehadiran masyarakat</li> <li>2 membuat konsep</li> <li>3 usul/saran</li> </ol> <p>B Musyawarah Desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa</li> <li>2 Penetapan besaran Dana Desa pada setiap rencana kegiatan</li> </ol>



Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.</p> <p>Dalam hal ini berkaitan dengan implementasi keuangan desa yaitu implementasi Desa Desa (DD) tahun 2018 di Desa Pacar</p>	<p>A Keterlibatan Masyarakat</p> <p>B Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan :</p> <p>1 Komunikasi ( Komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat )</p> <p>2 Sumber daya manusia</p> <p>a Tingkat pendidikan masyarakat</p> <p>b Tingkat kesejahteraan masyarakat</p>
Pengawasan	<p>pengawasan adalah tindakan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang/kolompok terhadap kinerja yang dilakukan agar sesuai dengan prosedur yang telah di rencanakan</p>	<p>A Pra Penyaluran</p> <p>1 Kesiapan Perangkat Desa Dalam Penerimaan Dana Desa</p> <p>B Penyaluran dan penggunaan</p> <p>1 Prioritas Penggunaan Dana Desa</p> <p>C Pasca Penyaluran</p> <p>1 Pelaporan Penggunaan Dana Desa</p> <p>2 Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa</p>

## 1.7 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian adalah studi ilmiah dalam mendapatkan informasi berupa data yang dapat digunakan untuk dalam penelitian. Metode Penelitian dalam hal ini mencakup empat kata kunci yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis

### 1.7.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pacar Kecamatan Tirto Kab Pekalongan, karena di Desa Pacar penggunaan dana desa belum terlaksana sempurna, meskipun berada di wilayah sangat strategis (dekat dengan kantor kecamatan Tirto) tetapi pembangunan infrastruktur di Desa Pacar belum maksimal. Hal tersebut menarik penulis untuk meneliti-nya. Meskipun dekat dengan kantor kecamatan tidak memberikan dampak apapun dalam penerimaan dana desa. Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini rencananya akan dimulai dari tahap persiapan, observasi, sampai dengan penulisan laporan penelitian

### 1.7.2 Jenis dan Strategi Penelitian

Penelitian adalah karya ilmiah yang dibuat dengan jenis dan strategi tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data yang diperoleh. Penelitian dilihat dari berbagai aspek tertentu dengan menggunakan beberapa jenis dan strategi. Berikut ini pemaparan singkat serta jelas mengenai jenis dan strategi yang digunakan dalam penelitian ini.

## A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Menurut Sugiyono (2010:15), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlatar belakang pada filsafat positivism penulis dalam melakukan penelitian terhadap kondisi obyek secara alamiah, dalam hal ini peneliti merupakan instrumen kunci dalam pengambilan sampel sumber data.

Menurut Sukmadinata (2009:53-60), penelitian kualitatif adalah studi penelitian dengan cara mendeskripsikan feneomena dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, presepsi orang secara individual maupun kelompok... Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:

1. Menggunakan pola berpikir induktif (empiris - rasional atau bottomup).

Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded theory, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis seperti dalam metode kuantitatif. Atas dasar itu penelitian bersifat generating theory, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substansif.

2. Perspektif emic/partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Minat peneliti banyak tercurah pada bagaimana persepsi dan makna menurut sudut

pandang partisipan yang diteliti, sehingga bias menemukan apa yang disebut sebagai fakta fenomenologis.

3. Penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian.
4. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data, untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual, empiris logis, dan empiris logis.
5. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpul data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.
6. Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi.
7. Peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaanya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti.
8. Analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung.
9. Hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu.

## B. Strategi Penelitian

Menurut Sukmadinata (2009:61-66), strategi penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Data penelitian yang dibutuhkan dapat berupa objek, subjek, variabel, serta masalah yang diteliti

Menurut Sukmadinata (2009:60), jenis penelitian terdiri dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan pada permasalahan penelitian yang ada ,

maka strategi penelitian yang digunakan untuk mempermudah dalam mencari data agar sesuai dengan permasalahan digunakan jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif terdapat dua strategi penelitian, yaitu strategi penelitian kualitatif interaktif dan non interaktif.

Penelitian kualitatif interaktif Merupakan studi penelitian dengan cara data langsung kepada informan yang dituju untuk melakukan wawancara / meminta data yang dibutuhkan . Penelitian non interaktif (penelitian analisis), yaitu studi penelitian dengan cara analisis penelitian-penelitian terdahulu untukmendapatkan data penelitian . Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif interaktif.:

### 1.7.3 Subjek dan Objek Penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian sangatlah penting untuk menghindari kesalah pahaman dan penafsiran yang berbeda terhadap rumusan judul. Perlu pembatasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, sekaligus masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan batasan dan fokus masalah penelitian ini sebagai berikut:

#### A. Subjek Penelitian

Tabel 1.6 Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah

NO	Subjek Penelitian	Kriteria Subjek Penelitian
1	Masyarakat Desa Pacar	1 Berusia >17 Tahun 1 Aktif dalam kegiatan sosial 2 Tokoh Masyarakat
2	Pemerintah Desa Pacar	1 Menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Pacar Kecamatan Tirta Kab Pekalongan

		2 Menjabat sebaga Sekretaris Desa di Desa Pacar Kecamatan Tirta Kab Pekalongan 3 Menjabar sebagai Team Pengelola dana desa
3	Pemerintah Kecamatan Tirta	1 Menjabat sebagai Camat di Kecamatan Tirta,Kab Pekalongan 2 Menjabat sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Tirta,Kab Pekalongan 3 Menjabat sebagai Bendahara di Kecamatan Tirta,kab Pekalongan

Sumber : Data diolah

## B. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:13), adalah “Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah yang akan dituju untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, informasi yang didapat harus bersifat objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Dalam penulisan ini objek penelitian yang diamati adalah bagaimana proses pengasawasan dana desa pada tahun 2018 itu terjadi

### 1.7,4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menurut Kerlinger (1996:51), adalah meletakkan arti pada suatu konstruk atau variabel dengan menetapkan kegiatan – kegiatan atau tindakan – tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk atau variabel itu. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu “Pengawasan” sebagai variabel bebas dan “Pengelolaan dana desa” sebagai variabel terikat, yang secara operasional didefinisikan masing – masing sebagai berikut:

1. pengawasan adalah tindakan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang/kolompok terhadap kinerja yang dilakukan agar sesuai dengan prosedur yang telah di rencanakan
2. Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakam, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

### **1.7.5 Sumber Data**

Menurut Sutopo (2006:56-57), Sumber data adalah tempat dimana data penelitian diperoleh yang dapat digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode tertentu seperti wawancara , penelitian terdahulu, dan media cetak.

Pada penelitian kualitatif, kegiatan penelitian dilakukan dengan sadar, terarah dan dengan maksud memperoleh informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang diperoleh akan digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat argumen yang digunakan. Sumber data yang akan digunakan sebagai berikut:.

#### **A. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Informasi dari pemerintah Desa Pacar.
- b. Informasi dari Kecamatan Tirto.
- c. Informasi dari Masyarakat Desa Pacar yang sudah berusia lebih dari 17 tahun

## B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai masalah pengawasan dana desa

### **1.7.6. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data Menurut Maryadi dkk (2010:14), Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama.

Menurut Sugiyono (2005:62), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:



### A. Teknik Wawancara.

Menurut Sugiyono (2010:194), Teknik wawancara dilaksanakan dengan cara menemukan permasalahan yang harus diteliti terlebih dahulu, teknik wawancara ini dilaksanakan untuk dapat mendapatkan hal-hal dari responden yang lebih mendalam terhadap informasi yang dibutuhkan untuk bahan penelitian

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan untuk dapat mendapatkan informasi data seperti:

- a. Bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat dalam pengelolaan dana desa?
- b. Apakah pendapat atau masukan dari tokoh masyarakat selalu dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa ?
- c. Selain masukan atau pendapat dari tokoh masyarakat desa apakah ada tokoh figur lain yang terlibat dalam pengelolaan dana desa ?

#### 1. Teknik Penentuan Informan

Menurut Arikunto (2006) Purposive Sampling adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

### B. Dokumentasi.

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi data yang didapatkan dari catatan terdahulu, dari lembaga atau organisasi yang dituju dan penelitian –penelitian terdahulu. Dokumentasi penelitian digunakan peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:231) yaitu mencari data yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara menggunakan variabel yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat didapatkan informasi yang dibutuhkan. Variabel tersebut dapat berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara kepustakaan yaitu mengali informasi dari penelitian terdahulu, media cetak yang dijadikan acuan sebagai pedoman dalam penulisan

Dalam Penelitian ini Dokumen yang dibutuhkan untuk dapat membantu dalam penulisan skripsi adalah:

1. Dokumen tentang penggunaan dana desa di Desa Pacar tahun 2016-2018
2. Dokumen tentang profil Desa Pacar
3. Dokumen tentang organisasi pemerinthan Desa Pacar tahun 2018
4. Dokumen Pendapatan Dana Desa seluruh desa di Kecamatan Tirto tahun 2016-2018
5. Dokumen Data APBDES tahun 2016-2018
6. Dokumen Data Laporan RPJMDES tahun 2016-2018